



P U T U S A N

No 1370 K / Pid / 2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 April 2003 No.452 / PID.B / 2002 / PN.Makassar dalam putusan mana terdakwa :

MULIADI JUSMI, tempat lahir di Soppeng umur 32 tahun jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia tempat tinggal Komplek Gladiol Blok A 28 Panakkukang, Makassar agama Islam pekerjaan Ketua KSU Al Baasithu, Termohon Kasasi / Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Muliadi Jusmi pada tanggal 7 Maret 2001 dan atau pada pertengahan bulan Juli 2001 setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2001, bertempat di Hotel Sahid Makassar di Jalan Ratulangi makassar atau pada suatu tempat yang maasih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, orang lain dengan melawan hak, memakai nama palsu, keadaan palsu dengan menggunakan akal dan tipu muslihat atau dengan rangkaian kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, menghapus piutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muliadi Jusmi pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, menemui saksi Burhanuddin Andi dan mengajak saksi dan isteri saksi yaitu Sri Budiarti untuk bersama-sama mendirikan perusahaan jual beli mobil, terdakwa mempresentasikan tentang keuntungan bisnis otomotif kepada saksi terhadap saksi korban tertarik dan menanamkan modalnya pada perusahaan yang didirikan terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2001 dibuatlah akte pendirian perusahaan yang diberi nama PT. Makassar Mobilindo dan perempuan Sri Budiarti -----

menempatkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan sahamnya pada perusahaan tersebut dengan memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi Burhanuddin Andi memberikan pinjaman modal kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa setelah uang diterima oleh terdakwa dari saksi korban, perusahaan yang didirikan ternyata tidak pernah berjalan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga sekali mau menarik dananya, tetapi terdakwa tidak mengembalikannya. Bahkan terdakwa memberikan kepada saksi Burhanuddin Andi selebar bilyet giro BNI Cabang Pare-Pare No.BE 901305 tanggal 7 Agustus 2001 senilai Rp.100.000.000,- yang oleh terdakwa sudah diketahui bahwa bilyet giro tersebut kosong dan rekeningnya telah dicabut ;
- Bahwa setelah saksi Burhanuddin Andi mengkliring bilyet giro tersebut pada BNI Cabang Pare-Pare pada tanggal 10 Agustus 2001 ternyata rekeningnya sudah ditutup ;
- Bahwa perusahaan PT. Makassar Mobilindo yang didirikan oleh terdakwa dan prosentase keuntungan bisnis otomotif yang dipaparkan terdakwa kepada saksi korban hanyalah untuk menggorekkan hati korban agar mau menyerahkan dana / uangnya kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Burhanuddin Andi menderita sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Dan :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Muliadi Jusmi dalam kedudukannya sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Al.Baesito berdasarkan Akta Pendirian Koperasi / Anggaran Dasar No.92 / BH / KIDK.2022 / V / 1999 tanggal 7 Mei 1999 SITU No.503 / 2554 / SITU / Pesat / VIII / 1999 tanggal 2 Agustus 1999, secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada sekitar bulan Mei 1999 sampai dengan bulan Agustus 2001 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Al.Basitu di Pusat Niaga Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang ---- masih.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sejumlah uang tunai yang seluruhnya atau sebagian milik para anggota / nasabah KSU AL.Basithu atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dan uang tersebut ada dalam tangan (penguasaan) terdakwa bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena terdakwa mendapat upah uang sebagai Ketua KSU AL.Basithu yang dilakukand dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muliadi Jusmi pada bulan Mei 1999 mendirikan KSU AL.Basithu dan mendapat izin atau pengesahan Badan Hukum dari Dinas Koperasi berdasarkan pengesahan No.92 / BH / KDK.2022 / V / 1999 dengan berbagai jenis usaha antara lain usaha simpan pinjam berupa “Tabungan Harian dan “Tabungan berjangka” ;
- Melalui unit usaha simpan pinjam tersebut terdakwa membuka “Tabungan Harian” dengan memberi bunga sebesar 1,5 persen perbulan dan sertifikat berjangka dengan memberi bunga sebesar 5 persen perbulan dari simpanan dengan jangka waktu antara 1 bulan sampai 1 tahun ;
- Dengan dibukanya Tabungan Harian dan Sertifikat Bejangka KSU AL.Basithu tersebut maka sekitar bulan Mei 1999 sampai dengan bulan Agustus 2001 ratusan warga masyarakat masuk menjadi anggota dan nasabah KSU AL.Basithu ;
Namun pada sekitar awal tahun 2001 beberapa KSU di daerah ini mengalami permasalahan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap KSU-KSU sehingga masyarakat / anggota KSU-KSU secara beramai-ramai menarik uang simpanannya pada KSU-KSU, termasuk juga anggota dan nasabah KSU AL.Basithu ;
- Dari jumlah anggota dan nasabah KSU ALI.Basithu tersebut terdapat beberapa orang yang telah menyetor uang sebagai simpanan pokok dan sejak bulan April 2001 tidak dapat lagi dibayarkan bunga dan simpanan pokoknya oleh terdakwa yaitu antara lain :

1. M.Abduh Abadi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. H. Amirullah beserta keluarganya sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
3. Mansyur Tenong dan isterinya sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta ----
lima.....



lima ratus ribu rupiah) ;

4. ST. Nuhuri sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Syainul Akhar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
6. H.C.Dg. Gading sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Jumlah keseluruhannya sebesar Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa uang anggota dan nasabah KSU AI.Basithu tersebut telah berada dalam kekuasaan terdakwa, oleh terdakwa telah digunakan sendiri tanpa seizin anggota KSU AI.Basithu untuk kepentingan pribadinya antara lain dipakai membeli rumah, mobil serta keperluan pribadi lainnya, sehingga pada saat uang anggota dan nasabah KSU AI.Basithu tersebut jatuh tempo, terdakwa tidak dapat lagi membayar atau mengembalikannya ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi para anggota dan nasabah KSU AI.Basithu seperti tersebut diatas sebanyak kurang lebih Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Jusmi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 374 jo Pasal 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi Jusmi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal 374 jo Pasal 64 (1) KHUP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan -----
kejahatan.....



kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muliadi Jusmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

I. Penipuan ;

II. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja pribadi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muliadi Jusmi tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar bilyat giro No.BE 901305 tanggal 7 Agustus 2001 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

2. 1 (satu) lembar surat keterangan inkaso dari BNI No.J.03 / 217 / 2001 / 0001 / 100 berhubung rekening telah ditutup ;

3. 1 (satu) foto copy sertifikat simpanan berjangka KSU AI Baasithu No.060 / SB / K-AB / VII / 2000, tanggal 21 Juli 2000 a.n. Marthina senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

4. 1 (satu) foto copy sertifikat simpanan berjangka KSU AI Baasithu No.061 / SB / K-AB / VIII / 2000, tanggal 10 Agustus 2000 a.n. YS. Rantepadang, senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

5. 1 (satu) foto copy sertifikat simpanan bejangka KSU AI Baasithu No.815 / SB / K-AB / VII / 2001, tanggal 6 Juli 2001 a.n. Rachmadhany senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. 1 (satu) foto copy sertifikat simpanan berjangka KSU AI Baasithu No.1742 / SB / K-AB / I / 2001, tanggal 24 Januari 2001 a.n. Sumarni Salempang, senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

7. 1 (satu) foto copy sertifikat simpana berjangka KSU AI Baasithu No.1314 / SB / K-AB / XI / 2000 tanggal 3 Nopember 2000 a.n. Marthina senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

8. 1 (satu) foto copy sertifikat simpanan berjangka KSU AI Baasithu No.0582 / SB / K-AB / VIII / 2000 tanggal 7 Agustus 2000 a.n -----

Rachmadhany.....



- Rachmadhany senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. 1 (satu) foto copy simpanan berjangka KSU AI Baasithu No.1073 / SB / K-AB / X / 2000 tanggal 10 Oktober 2000 a.n. Marthina senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
10. 1 (satu) buku tabungan biasa KSU AI Baasithu Rek.No.307 a.n. Marthina Abidin tanggal 5 September 2000 nilai saldo terakhir Rp.330.516,- ;
11. 1 (satu) buku tabungan biasa KSU AI Baasithu Rek .No.178 a.n. Rachmadhany tanggal 9 Mei 2000 nilai saldo terakhir Rp.909.391,- ;
12. 3 (tiga) bundle daftar penerimaan dan pengeluaran uang pada KSU AI Baasithu ;
13. 6 (enam) buku Kas pada KSU AI Baasithu ;
14. 1 (satu) bundle salinan rekening Koran KSU AI Baasithu ;
15. 13 (tiga belas) buku inventaris KSU AI Baasithu ;
16. 1 (satu) buku foto copy akta pendirian KSU AI Baasithu ;
17. 1 (satu) buah foto copy akta pendirian PT. Adjietama Motor ;
18. 1 (satu) buku foto copy akta pendirian PT. Adjietama Motor ;
19. 1 (satu) lembar foto copy daftar asset KSU AI Baasithu ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dengan putusannya tanggal 8 Agustus 2003 No.123 / PID / 2003 / PT.Mks. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 April 2003 No.452 / Pid.B / 2002 / PN.Mks. yang amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Muliadi Jusmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - I. Penipuan ;
 - II. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja pribadi ;

2.....



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muliadi Jusmi tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa Muliadi Jusmi tersebut untuk ditahan di Rutan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bilyat giro No.BE 901305 tanggal 7 Agustus 2001 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan inkaso dari BNI No.J.03 / 217 / 2001 / 0001 / 100 berhubung rekening telah ditutup ;
 3. 1 (satu) foto copy sertifikat simpanan berjangka KSU AI Baasithu No.060 / SB / K-AB / VII / 2000, tanggal 21 Juli 2000 a.n. Marthina senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 4. 1 (satu) foto copy sertifikat simpanan berjangka KSU AI Baasithu No.061 / SB / K-AB / VIII / 2000, tanggal 10 Agustus 2000 a.n. YS. Rantepadang, senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 5. 1 (satu) foto copy sertifikat simpanan bejangka KSU AI Baasithu No.815 / SB / K-AB / VII / 2001, tanggal 6 Juli 2001 a.n. Rachmadhany senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 6. 1 (satu) foto copy sertifikat simpanan berjangka KSU AI Baasithu No.1742 / SB / K-AB / I / 2001, tanggal 24 Januari 2001 a.n. Sumarni Salempang, senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 7. 1 (satu) foto copy sertifikat simpana berjangka KSU AI Baasithu No.1314 / SB / K-AB / XI / 2000 tanggal 3 Nopember 2000 a.n. Marthina senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 8. 1 (satu) foto copy sertifikat simpanan berjangka KSU AI Baasithu No.0582 / SB / K-AB / VIII / 2000 tanggal 7 Agustus 2000 a.. Rachmadhany senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 9. 1 (satu) foto copy simpanan berjangka KSU AI Baasithu No.1073 / SB / K-AB / X / 2000 tanggal 10 Oktober 2000 a.n. Marthina senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
 10. 1 (satu) buku tabungan biasa KSU AI Baasithu Rek.No.307 a.n. Marthina Abidin tanggal 5 September 2000 nilai saldo terakhir -----
Rp.



Rp.330.516,- ;

11. 1 (satu) buku tabungan biasa KSU AI Baasithu Rek.No.178 a.n.

Rachmadhany tanggal 9 Mei 2000 nilai saldo terakhir Rp.909.391,- ;

12. 3 (tiga) bundle daftar penerimaan dan pengeluaran uang pada KSU AI Baasithu ;

13. 6 (enam) buku Kas pada KSU AI Baasithu ;

14. 1 (satu) bundle salinan rekening Koran KSU AI Baasithu ;

15. 13 (tiga belas) buku inventaris KSU AI Baasithu ;

16. 1 (satu) buku foto copy akta pendirian KSU AI Baasithu ;

17. 1 (satu) buah foto copy akta pendirian PT. Adjietama Motor ;

18. 1 (satu) buku foto copy akta pendirian PT. Adjietama Motor ;

19. 1 (satu) lembar foto copy daftar asset KSU AI Baasithu ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.47 / Akta Pid / 2003 / PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2003 Pemohon Kasasi / Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 11 Oktober 2003 dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Makassar pada tanggal 13 Oktober 2003 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2003 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Makassar pada tanggal 13 Oktober 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon --

Kasasi.....



Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Banding in casu, oleh Pemohon menganggapnya telah tidak memperhatikan dan menghormati serta mengetrapkan kaidah-kaidah hukum yang sebenarnya. Jika hal tersebut diperhatikan maka tidak akan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan perkara ini sebagaimana amar putusan No.123 / PID / 2003 / PT.Mks. aquo. Akan tetapi seharusnya akan memutus dengan menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dan perkara ini harus diselesaikan dalam sidang perkara perdata. Kenyataan ini tidak kami kemukakan dilandasi pertimbangan hukum :

- Bahwa pada penipuan terdapat unsur “sengaja” mengatur kebohongan yang diatur rapi sehingga memberi kesan yang benar bagi pihak lain (M. Yahya Harahap, SH., segi-segi perjanjian, Penerbit Alumni Bandung, hal.26), sedang fakta yang terungkap di persidangan saksi utama Drs. Burhanuddin Andi maupun Sri Budiarti memberi pinjaman modal dan memasukkan sahamnya ke PT. Makassar Mobilindo dengan kesadaran sendiri telah mempertimbangkan segala sesuaunya ;

Disamping itu terdakwa pada akhirnya untuk menyelesaikan pemasalahan sehubungan hal tersebut telah berusaha dan berupaya mengembalikan modal dan saham dimaksud dengan cara memberi rumah miliknya yang terletak di Bukit Baruga serta telah diterimanya uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Drs. Burhanuddin Andi dan perhitungan selanjutnya akan dmusyawarahkan kembali oleh terdakwa dengan Drs. Burhanuddin Andi dan Sri Budiarti isterinya terhadap penyelesaian pembayarannya ;

- Bahwa terhadap hal yang dianggap terbukti dilakukan oleh terdakwa, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja pribadi, senyatanya uang hasil titipan anggota / calon anggota / nasabah KSU AI Baasithu telah tidak terbukti digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi. Bahkan telah ada kesepakatan yang dibuat oleh terdakwa dengan para nasabah KSU AI Bassithu, pada saat dibuatnya pembelaan telah 70 % dari keseluruhan simpanan berjangka telah terbayar sebagaimana keterangan Sarifuddin dan Darwis Thata selaku team penyelesaian nasabah dan pengurus KSU AI Bassithu. Kenyataan ini didukung pula dengan adanya -
piutang.....



piutang yang melebihi simpanan para nasabah piutang KSU AI Bassithu Rp.6.517.423.362,- sedang sisa hutang kewajiban yang harus diselesaikan Rp.1.669.820.500,- ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan Kasasi :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **MULIADI JUSMI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Prof.DR.H.Muchsin,SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon -

Kasasi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Arbijoto, SH.

ttd./ Prof.DR.H.Muchsin,SH.

K e t u a,

ttd.,

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Asep Iwan Iriawan, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Pidana,

SUPARNO, SH.-

NIP.040.009.543.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)